



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 501 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 800/431/Dispora.TU/2025 tanggal 23 Januari 2025 menyampaikan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah di SIMDA;
- b. bahwa sesuai disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/01070/BPKAD-V/2025 tanggal 19 Maret 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 980/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 27 Desember 2024, telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan harga limit sebesar Rp13.810.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan harga perolehan sebesar Rp1.944.958.010,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan bukti setor terlampir;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;